

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

WAWANCARA

(ASPEK PRENCANAAN DARI PENGORGANISASI KURIKULUM)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 1 ayat 20 berbunyi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

1. Pada Madrasah Aliyah yang Bapak/ Ibu pimpin, bagaimana proses penyusunan program Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kapan dimulainya ?
2. Apakah dalam penyusunan program KTSP telah mengikuti langkah-langkah penyusunan KTSP, seperti :
 - a. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
 - b. Apakah Tim pengembang kurikulum madrasah melakukan analisis terhadap kondisi madrasah dan hubungannya dengan peserta didik.
 - c. Apakah Tim pengembang kurikulum menyelenggarakan pertemuan/workshop untuk menyusun KTSP dengan peserta Kepala madrasah, guru, komite madrasah dengan bimbingan pengawas dan nara sumber menyusun KTSP dokumen 1.

3. Dalam penyusunan program KTSP bisa dijelaskan Visi, Misi dan tujuan satuan pendidikan (Madrasah yang Bapak/ibu Pimpin).
4. Tentang Struktur Kurikulum Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.
 - a. Apakah Struktur kurikulum (mata pelajaran), disusun sudah mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah ?
 - b. Bagaimana Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan apakah sesuai dengan muatan kurikulum sebagaimana dalam struktur kurikulum ?
5. Muatan Kurikulum. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.
 - a. Jelaskan lingkup mata pelajaran muatan lokal pada madrasah ?
 - b. Apakah mata pelajaran muatan lokal yang dikembangkan oleh madrasah dilengkapi dengan KI dan KD ?

LAMPIRAN 2

WAWANCARA

(ASPEK PERENCANAAN DARI PENGORGANISASI KURIKULUM)

Untuk menjamin agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien serta memperoleh hasil yang optimal, seorang pendidik harus melakukan persiapan secara matang. Persiapan tersebut dilaksanakan dalam bentuk menyusun Rencana Pembelajaran.(RPP).

1. Apakah bapak/ ibu telah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.(RPP) pada tahun pelajaran 2020/ 2021 ?
2. Kalau tidak, untuk persiapan pembelajaran Apakah Bapak/ ibu menggunakan RPP lama ? Kemukakan alasannya.
3. Kalau ya, Pedoman penyusunan RPP apa yang dijadikan rujukan, yaitu :
 - a. 13 (tiga belas) komponen yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, atau Juknis dari Keputusan Dirjen Pendis No.5164 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pada Madrasah, atau;
 - b. 3 (tiga) Komponen sesuai Surat Edaran dari Kemendikbud No. 14 Tahun 2019. Berdasarkan surat edaran itu RPP dapat diringkas menjadi 3 komponen inti. Antara lain yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah

pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (asesmen). Sedang komponen-komponen lainnya bersifat pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Sedang komponen kegiatan belajar dan asesmen ditulis secara efisien.

Mohon Bapak/ ibu guru mata pelajaran memberi tanggapan tentang pedoman penyusunan RPP ini ?

LAMPIRAN 3

WAWANCARA

(ASPEK PELAKSANAAN DARI PENGORGANISASI KURIKULUM)

Pelaksanaan Pembelajaran adalah implementasi dari RPP

1. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran apakah bapak/ ibu selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
2. Apabila ya, RPP yang Bapak/ ibu buat apakah hasil karya sendiri, atau hasil MGMP atau yang lainnya ?
3. Dalam menyampaikan materi ajar, pernahkan bapak/ ibu memadukan/ mengaitkan isi materi mata pelajaran yang diampu dengan pelajaran lain.
4. Tujuan Pembelajaran yang ingin dicapai pada mata pelajaran yang bapak/ ibu ampu, apakah sudah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai sekolah/ madrasah.?



KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH ALIYAH DARUL ILMI
Akte Notaris : Bachtiar / No 17 Tanggal 13 Juni 1986



Jl. Jend. A. Yani Km. 19.200 Liang Angang Banjarbaru Kal-Sel Telp. (0511) 7526293 Kode Pos 70722

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH
NOMOR : Ma.17.11.4/PP.00.6/014/2020
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM
Tahun Pelajaran 2020/2021

Kepala MA Darul Ilmi Kota Banjarbaru

Menimbang Bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite madrasah di bawah koordinasi dan bidang Penmad Kemenag Kota Banjarbaru maka MA Darul Ilmi perlu menetapkan Tim Pengembang Kurikulum

Mengingat

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
2. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3063 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020,
3. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021, dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah
4. KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah
6. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6981 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP
7. Surat Edaran no 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19
8. Surat Edaran No. 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Covid 19

Memperhatikan

1. Program Kepala Madrasah Aliyah Darul Ilmi Banjarbaru
2. Rapat Dinas Tanggal 08 April 2020

MEMUTUSKAN

- Pertama Pembagian tugas guru dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengembang Kurikulum di MA Darul Ilmi Kota Banjarbaru
- Kedua Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Ketiga Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 15 April 2020

Madrasah,



H. Sapwani Karani, Lc



KEMENTERIAN AGAMA RI
MADRASAH ALIYAH DARUL ILMI
 Akte Notaris : Bachtiar / No 17 Tanggal 13 Juni 1986



Jl. Jend. A. Yani Km. 19.200 Liang Angang Banjarbaru Kal-Sel Telp. (0511) 7526293 Kode Pos 70722

TIM PENGEMBANG KURIKULUM
MADRASAH ALIYAH DARUL ILMI BANJARBARU
 Tahun pelajaran 2020/ 2021

PENANGGUNG JAWAB	: H. Sapwani Karani, Lc
KETUA	: Norliani, S.Pd.I
BIDANG KEGIATAN	
1. BIDANG KURIKULUM	: Norliani, S.Pd.I
2. BIDANG SARANA PRASARANA	: Drs. H. Himran Mahmud, M.I.Kom
3. BIDANG KEPESERTADIDIKAN	: Siti Rahmawati, M.Pd.I
4. BIDANG HUMAS	: Abdul Hamid, S.Pd.I
5. BIDANG KETATAUSAHAAN	: Hidayat
6. KOMITE MADRASAH	: Abdul Wahab
7. KOORDINATOR MGMP MADRASAH	: M. Syahid Hizbullah, M.Pd

Banjarbaru, 15 April 2020

Madrasah,

 H. Sapwani Karani, Lc



**KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH AL FALAH PUTERI**

Alamat: Jln. A.Yani km 23 Liang Anggang Banjarbaru 70723 ☎ 0511-4705060



**KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH
NOMOR : 030/Ma.17.11.6/PP.00.5/06/2020
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM
Tahun Pelajaran **2020/ 2021****

Kepala MA Al Falah Puteri Kota Banjarbaru

Menimbang Bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite madrasah di bawah koordinasi dan bidang Penmad Kemenag Kota Banjarbaru maka MA Al Falah Puteri perlu menetapkan Tim Pengembang Kurikulum

Mengingat

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
2. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3063 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020,
3. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021, dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah
4. KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah
6. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6981 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP
7. Surat Edaran no 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19
8. Surat Edaran No. 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Covid 19

Memperhatikan

1. Program Kepala Madrasah Aliyah Al Falah Puteri Banjarbaru
2. Rapat Dinas Tanggal 10 Juni 2020

- Pertama MEMUTUSKAN
- Kedua Pembagian tugas guru dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengembang Kurikulum di MA Al Falah Puteri Kota Banjarbaru
- Ketiga Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 10 Juni 2020

Kepala,



Yuliana, S.Pd.I

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. Inside the ring, there is a smaller circle with the text 'MAHASARAJA KOTA BANJARBARU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Yuliana, S.Pd.I' is printed in bold black text.



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH AL FALAH PUTERI

Alamat: Jln. A.Yani km 23 Liang Anggang Banjarbaru 70723 ☎ 0511-4705060



Lampiran Keputusan
KEPALA MADRASAH
Nomor: 030/Ma.17.11.6/PP.00.5/06/2020
Tentang Tim Pengembang Kurikulum Tahun
Pelajaran 2020/ 2021

Tim Pengembang Kurikulum
Tahun Pelajaran 2020/ 2021

PENANGGUNG JAWAB	:	KH. Nursyahid Ramli, Lc.
KETUA	:	Yuliana, S.Pd.I.
BIDANG KEGIATAN		
1. BIDANG KURIKULUM	:	Warsidah, S.Ag.
2. BIDANG SARANA DAN PRASARANA:		Normas Saprianti, S.Pd.I.
3. BIDANG KEPESERTA DIDIKAN	:	Radiyah, S.Ag.
4. BIDANG HUMAS	:	Sapiyah, S.Ag.
5. BIDANG KETATAUSAHAAN	:	Maswarah, SE
6. KOMITE MADRASAH	:	Maryamah, S.Pd.I.
7. KOORDINATOR MGMP MADRASAH:		Purnama Sari, S.Pd.

Banjarbaru, 15 Juni 2020

Kepala,

Yuliana, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA

MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA

NSM : 131263720007

NPSN : 30315567

Jalan H Mr. Cokrokusumo No. 40 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka

KOTA BANJARBARU 70733
KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA

Nomor : MA.17.11.8/PP.00.6/036/2020

Tentang

**PENETAPAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH
MA. MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pengembangan Madrasah, perlu ditetapkan Tim Pengembang Kurikulum Madrasah di, MA. Miftahul Khairiyah Cempaka.
 2. Bahwa untuk menjamin terjadinya peningkatan kualitas kinerja dan perkembangan kearah positif di MA. Miftahul Khairiyah Cempaka perlu ditata pelaksanaannya dalam wadah sebagai mana pada butir 1 di atas;
 3. Bahwa untuk menjamin tersusunnya dokumen Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel maka diperlukan Tim Pengembang Kurikulum Madrasah.
 4. Bahwa pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Madrasah harus segera dibentuk atau disesuaikan mengingat tuntutan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SMPM) dalam konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), dengan mengimplementasikan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan Monitoring Madrasah di tingkat Madrasah dan tingkat kota/kabupaten.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. PP No.19 tahun 2005 Jo PP 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. PP No.17 tahun 2010 Jo PP No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
 6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3063 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020,
 7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021, dan
 8. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah
 9. KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah
 10. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6981 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP



11. Surat Edaran no 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19
12. Surat Edaran No. 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Covid 19

Memperhatikan : 1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang terus berkembang untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas tinggi.
2. Hasil musyawarah warga MA. Miftahul Khairiyah Cempaka tanggal 10 Juni 2020

Memutuskan

Menetapkan : 1. Susunan Tim Pengembang Kurikulum Madrasah periode 2020/2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Pembagian Tugas Pengembang Madrasah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
3. Jika dikemudian hari ada kesalahan dalam teknis pelaksanaannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarbaru

Tanggal : 15 Juni 2020

Kepala,

 Ibnu Sholah



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH
 Nomor : MA.17.11.8/PP.00.6/037/2020

TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MA MIFTAHUL KHAIRIYAH
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SUSUNAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM MA MIFTAHUL KHAIRIYAH
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Penanggung Jawab	: Ibnu Sholah (Kepala Madrasah)
Konsultan	: Drs. Syuadi, M.Pd. (Pengawas Madrasah)
Ketua	: Hafiz Anshori, S.Pd.I. (Wakamad Bid. Kurikulum)
Wakil Ketua	: H. Fahriansyah, S.Pd. (Guru)
Sekretaris	: Ibnu Syahjiat, S.Pd.I. (Kepala TU)
Anggota	: 1. Armi Ichtiarti, S.Pd. (Guru) 2. Fitrah Rohayati, S.Pd. (Guru) 3. Lisna, S.Pd.I. (Guru) 4. Suriyani, S.E. (Guru) 5. Wardaniah, S.Pd.I. (Guru)

Ditetapkan di : Cempaka
 Pada tanggal : 15 Juni 2020

Kepala,

 Ibnu Sholah



KEMENTERIAN AGAMA RI

MADRASAH ALIYAH DARUL ILMI
Akte Notaris : Bachtiar / No 17 Tanggal 13 Juni 1986



Jl. Jend. A. Yani Km. 19.200 Liang Angang Banjarbaru Kal-Sel Telp. (0511) 7526293 Kode Pos 70722

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUL ILMI Nomor : Ma.17.11.4/PP.00.6/ 045 /2020

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DALAM PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan tertib, dipandang perlu pembagian tugas;
b. Bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran ini maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Darul Ilmi Banjarbaru
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/MENPAN/1989 tanggal 15 Agustus 1989
3. Penjelasan Kepala MA Darul Ilmi Banjarbaru dalam Rapat Dinas Dewan Guru pada tanggal 20 Juni 2020
- Menetapkan** :
- Pertama** : Pembagian tugas dalam proses pembelajaran semester Ganjil tahun pelajaran 2020/2021 terdiri dari :
1. Pembagian personil (struktur organisasi MA Darul Ilmi) yang namanya tercantum dalam lampiran 1 surat ini;
 2. Pembagian tugas proses pembelajaran tercantum dalam lampiran 2 surat ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester, yaitu sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 Juli 2020

Kepala MA Darul Ilmi

H. Sapwani Karani, Lc

Lampiran 1

PEMBAGIAN PERSONALIA MA DARUL ILMU BANJARBARU

Nomor : Ma.17.11.4/PP.00.6/045/2020

Tanggal : 01 Juli 2020

1. Kepala Madrasah	: H. Sapwani Karani, Lc
2. Wakil Kepala Madrasah	:
2.1 Bidang Kurikulum	: Norliani, S.Pd.I
2.2 Bidang Kesiswaan	: Siti Rahmawati, MPd
2.3 Bidang Sarana Prasarana	: Des. H. Himran Mahmud, MI.Koen
2.4 Bidang Humas	: Abdul Hamid, S.Pd.I
3. Kepala Tata Usaha	: Hidayat
4. Bendahara	: Rahmila Sari
5. Kepala Perpustakaan	: Hj. Siti Fatimah, MPd.
6. Wali Kelas	:
6.1 Kelas X a1	: Hildawati, S.Pd
6.2 Kelas X a2	: Hj. Siti Fatimah, MPd
6.3 Kelas X b	: Muminatul Mukaramah, S.Pd
6.4 Kelas X c1	: Elfi Handayani DA., SP
6.5 Kelas X c2	: Siti Maisyarah, S.Pd
6.6 Kelas X d	: Abdul Hamid, S.Pd.I
6.7 Kelas XI a1	: Mirah, B.Sc
6.8 Kelas XI a2	: M. Syahid Hisbullah, MPd
6.9 Kelas XI b	: Rahmila Sari, S.Pd.I
6.10 Kelas XI c1	: Jurniati, S.Sos
6.11 Kelas XI c2	: Poppylia Ismawarsari, S.Pd
6.12 Kelas XI d	: Siti Rahmawati, MPd
6.13 Kelas XII a1	: Falik Wardhana, MPd
6.14 Kelas XII a 2	: Rahmat Basuki, S.Pd.I
6.15 Kelas XII b	: Norliani, S.Pd.I
6.16 Kelas XII c1	: Rahmaziah, S.Pd
6.17 Kelas XII c2	: Hidayat
6.18 Kelas XII d	: Abdul Wahab
7. Petugas Umum	: Muhammad Sarmawi

LAMPIRAN 5



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH AL FALAH PUTERI
 Alamat: Jln. A.Yani km 23 Liang Anggang Banjarbaru 70723 ☎0511-4705060



SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA MADRASAH ALIYAH AL FALAH PUTERI BANJARBARU
 NOMOR: 002/Ma.17.11.6/PP.00.5/07/2020

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar pada Madrasah Aliyah Al Falah Puteri Banjarbaru, maka dipandang perlu menetapkan dan menerbitkan surat keputusan tentang pembagian tugas guru tahun pelajaran 2020/2021.

Mengingat : Buku Panduan Teknis Pejabat Struktural, Guru, Tata Usaha dan Karyawan BAB VIII Pasal 34, 35, 36 dan 38 tentang tugas dan wewenang serta tanggung jawab Kepala Madrasah, Kepala Unit Satuan Pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Al Falah

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala Madrasah beserta Dewan Guru MA Al Falah Puteri Banjarbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar ini sebagai tenaga pengajar tahun pelajaran 2020/2021

Kedua : Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

Ketiga : Memberikan honorarium kepada ybs sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
 Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Kepala,

 Kurnianda, S.Pd.I.
 NIK 750 726 332



Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan PP. Al Falah
2. Yth. Mudir PP Al Falah Puteri
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH

Jl. H. Mistar Cokrokusumo No. 40 RT.05 RW.02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Telp. 085100488483 E-mail : miftahul.khairiyah@yahoo.co.id Kota Banjarbaru 70733

SURAT KEPUTUSAAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA
Nomor : Ma.17.11.8/PP.00.6/033/2020

TENTANG
PENETAPAN GURU MATA PELAJARAN
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH CEMPAKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar pada Madrasah Aliyah Miftahul Khairiyah Cempaka Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu adanya penetapan Guru Mata Pelajaran Honorer/Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021.
b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Guru Mata Pelajaran Honorer/Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.84 Tahun 1993
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.0443.P.1993 dan No.25 Tahun 1993
5. Surat Edaran Menteri Agama No.1/1992 Tanggal 2 Januari 1992, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru
6. Surat Edaran Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), No.262/SE/1990 Tanggal 20 Oktober 1990
7. Program Kerja Madrasah Aliyah Miftahul Khairiyah Cempaka Tahun Pelajaran 2020/2021.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Guru Mata Pelajaran Honorer/Negeri Madrasah Aliyah pada tanggal 05 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Guru Mata Pelajaran Honorer/Negeri Madrasah Aliyah Miftahul Khairiyah Cempaka Tahun Pelajaran 2020/2021.
Kedua : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C e m p a k a
Pada Tanggal : 06 Juli 2020
Kepala Madrasah,


BUNUS SHOLAH
NIP. -

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Pengurus Pesantren Miftahul Khairiyah Cempaka
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Khairiyah
 Nomor : Ma.17.11.8/PP.00.6/033/2020
 Tanggal : 06 Juli 2020
 Tentang : Penetapan Guru Mata Pelajaran

NO	Kode Guru	NAMA GURU	MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN	KELAS			JUMLAH	TUGAS TAMBAHAN
				X	XI	XII		
1.	01	Ibnus Sholah	1. BTA/Tilawah	2	2	2	6 Jam	KEPALA MADRASAH
2.	02	H. M. Zarkasyi, S.Pd.I.	1. Tafsir ✓ 2. Ushul Tafsir ✓	4 ✓ 2	4 ✓ 2	- 2	8 Jam 6 Jam	
3.	03	H. M. Syamsuri HM.	1. Tauhid/Akhlak ✓	4	4	4	12 Jam	
4.	04	H. M. Humaidi	1. Nahwu ✓ 2. Faroid ✓	4 2	4 2	4 2	12 Jam 6 Jam	Bag. Humas
5.	05	Muslimah, S.Ag.	1. PKN 2. Sejarah 3. Akidah Akhlak ✓	4 - 4 ✓	4 4 4 ✓	4 2 -	12 Jam 6 Jam 8 Jam	Wali Kelas XI B
6.	06	H. Bairuni, S.H.I.	1. Fikih 2. Mantiq 3. Tasawuf 4. Fikih Latin	4 2 2 -	4 2 2 4 ✓	4 2 2 4 ✓	12 Jam 6 Jam 6 Jam 8 Jam	
7.	07	M. Tanzil Wafi	1. Ushul Fikih (LM)	2	2	-	4 Jam	
8.	08	Ir. Sunarti	1. Matematika	8	8	8	24 Jam	
9.	09	Fitrah Rohayati, S.Pd. NIP. 19770727.200501.2.007	1. Bahasa Inggris	4	2	2	8 Jam	Bag. Kesiswaan Wali Kelas XI A
10.	10	Mahmudin, S.Th.I.	1. Fikih latin 2. Al-Qur'an Hadits	4 ✓ 2	- -	- 4 ✓	4 Jam 6 Jam	
11.	11	Suriyani, SE.	1. Geografi 2. Sosiologi 3. Ekonomi	4 4 4	4 4 4	4 6 4	12 Jam 14 Jam 12 Jam	Wali Kelas XII B
12.	12	Misrudin, S.Pd.I.	1. SKI 2. Pra Karya	- -	- 2	4 ✓ 4	4 Jam 6 Jam	

13.	13	Hafiz Anshori, S.Pd.I.	1. Tarikh 2. Al Qur'an Hadits 3. Ushul Fikih (LM)	2 2 -	2 4 -	2 - 2	6 Jam 6 Jam 2 Jam	Bag. Pengajaran/Kurikulum
14.	14	H. Fahriansyah, S.Pd. NIP.19740503 200501 1 006	1. Bahasa Indonesia	8	8	8	24 Jam	Wali Kelas X B Pembina PMR
15.	15	H. M. Zan, S.Pd.I.	1. Bahasa Arab	8	4	4	16 Jam	
16.	16	Wardaniah, S.Pd.I.	1. Seni Budaya 2. Sejarah 3. Sejarah Indonesia 4. SKI	2 4 2 -	2 - 4 4	2 - 4 -	6 Jam 4 10 4	Wali Kelas XII A
17.	17	Lisna, S.Pd.I.	1. Pra Karya	2	2		4 Jam	
18.	18	H. M. Atqia	1. Tafsir 2. Hadits 3. Ushul Hadits	- 4 2	- 4 2	4 - -	4 Jam 8 Jam 4 Jam	
19.	19	Muzin Muhtadi, S.Pd.	1. Penjaskes	4	4	4	12 Jam	
20.	20	M. Fata	1. Hadits 2. Ushul Hadits 3. Shorof 4. Tajwid	4 2 2 -	- - 2 2	- - 2 2	4 Jam 2 Jam 6 Jam 4 Jam	
21.	21	M. Ali Jaya	1. Ushul Fikih 2. Balaghoh	2 2	2 2	2 2	6 Jam 6 Jam	
22.	22	Ibnu Syahjiat, S.Pd.I.	1. SKI 2. Akidah Akhlak	4 -	- -	- 2	4 Jam 2 Jam	Wali Kelas X A
Jumlah				122	116	108	346 Jam	



Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Pengurus Pesantren Miftahul Khairiyah Cempaka
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI

MADRASAH ALIYAH DARUL ILMI
 Akte Notaris : Bachtiar / No 17 Tanggal 13 Juni 1986



Jl. Jend. A. Yani Km. 19.200 Liang Angang Banjarbaru Kal-Sel Telp. (0511) 7526293 Kode Pos 70722

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : Ma.17.11.4/PP.00.6/057/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Sapwani Karani, Lc
 NIP : -
 Jabatan : Kepala Madrasah
 Unit Kerja : MA Darul Ilmi
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 19.200 Kecamatan Liang Angang Banjarbaru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Uto Sumarto
 NIDN : 1982.800497
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Program Studi : S-2 Manajemen Pendidikan Islam
 Alamat : Jl. Garuda Raya, Desa Bumi Indah II Blok Barat, Air No. 22
 RT. 23/02 Banjarbaru

tidak sedang melaksanakan riset penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan Judul :
 "Pengaruh dan Kualitas pada Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjarbaru (Studi
 Kasus pada MA Darul Ilmi, MA Al-Fatih Putri dan MA Al-Fatih Khadijah)"

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Banjarbaru, 29 Desember 2020

Madrasah,


 H. Sapwani Karani, Lc



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH AL FALAH PUTERI
 Alamat: Jln. A.Yani km 23 Liang Anggang Banjarbaru 70723 ☎0511-4705060



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 116/Ma.17.11.6/PP.06/12/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuliana, S.Pd.I
 NIP : -
 Jabatan : Kepala Madrasah
 Unit Kera : MA Al Falah Puteri
 Alamat : Jl. A. Yani km 23 Liang Anggang - Banjarbaru

Menerangkandengansebenarnyabahwa :

Nama : Toto Sunarto
 NIM : 1602530097
 JenisKelamin : Laki-Laki
 Program Studi: S-2 ManajemenPendidikan Islam
 Alamat : Jl. GerilyaKomp. Tata Benua Indah II Blok Jambu Air No. 22 RT. 23/ 02
 Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan riset penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan Judul
 :*“Pengorganisasian Kurikulum Pada Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjarbaru (Studi
 Multisitius Pada MA Darul Ilmu, MA Al Falah Puteri dan MA Miftahul Khairiyah)”*

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Banjarbaru, 29 Desember 2020

Kepala,



Yuliana, S.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH**



Jl. H. Mister Cokrosumo No. 40 RT.05 RW.02 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Telp. 085100488483 E-mail : miftahul.khairiyah@yahoo.co.id Kota Banjarbaru 70733

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : Ma.17.11.8/PP.00.6/091/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Sholah
 NIP : -
 Jabatan : Kepala Madrasah
 Unit Kerja : MA Miftahul Khairiyah
 Alamat : Cempaka Pasar Barat Rt.041 Rw.007 Kel. Cempaka
 Kec. Cempaka Kota Banjarbaru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Toto Sunarto
 NIM : 1602530097
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Program Studi : S-2 Manajemen Pendidikan Islam
 Alamat : Jl. Gerilya Komp. Tata Benua Indah II Blok Jambu
 Air No. 22 RT. 23/ 02 Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan riset penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan Judul :
“Pengorganisasian Kurikulum Pada Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjarbaru (Studi Multisitus Pada MA Darul Ilmu, MA Al Falah Puteri dan MA Miftahul Khairiyah)”

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Banjarbaru, 29 Desember 2020

Kepala,



 Ibnu Sholah

Daftar Riwayat Hidup



Toto Sunarto, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 Februari 1967 anak ke dua dari pasangan Sutardi (Alm) dan Siti Rukayah (Alm). Saat Penulis berdomisili di Kota Banjarmasin dengan Alamat Jalan Gerilya Komplek Tata Benua Indah II (Graha Mahatama) Blok Jambu Air No.22 RT.23/002.

Riwayat Pendidikan SDN Samudera Banjarmasin lulus tahun 1980, SMPN 4 Banjarmasin lulus tahun 1983, SMAN 4 Banjarmasin lulus tahun 1986. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Pendidikan jurusan IPS Program studi Pendidikan Dunia Usaha lulus tahun 1992.

Saat ini penulis berprofesi sebagai ASN di Kementerian Agama sebagai Pengawas Madrasah Madya Tingkat Aliyah Kantor Kemenag Kota Banjarbaru. Penulis diangkat sebagai ASN Tahun 1994 sebagai Guru MTsN 1 Kotabaru selama 10 tahun mengajar pada bidang studi IPA (biologi). Tahun 2005 mutasi ke MAN 3 Banjarmasin mengajar bidang studi Ekonomi selama 10 tahun. Kemudian diangkat menjadi pengawas madrasah di Kantor Kementerian Kota Banjarmasin Tahun 2014. Pada tahun 2016 Penulis Mutasi ke Kantor Kementerian Kota Banjarbaru tetap sebagai pengawas madrasah madya tingkat Aliyah, sampai sekarang.